

Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian

Waralaba

Syahmina Adani Sabhinaya

Budiharto. Hendro Saptono

Hukum Perdata/Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Pesatnya pertumbuhan bisnis di Indonesia sesungguhnya juga menuntut adanya perkembangan dalam pengaturan hukum perjanjian. Hal ini disebabkan karena hubungan diantara para pihak pelaku ekonomi senantiasa berkembang baik dalam penyediaan barang atau jasa. Adanya perkembangan sistem hukum ekonomi yang berlaku turut memberikan keuntungan bagi pelaku ekonomi dalam efisiensi usaha khususnya terhadap munculnya beberapa sistem usaha yang menggunakan kekhasan bisnis (brain name) seperti merek bisnis, logo, cara produksi, pemasaran serta pelayanan atau yang dewasa ini kita kenal dengan istilah waralaba. Ini merupakan suatu cara untuk meningkatkan perekonomian dan memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil maupun menengah untuk berusaha dan menciptakan pemerataan lapangan kerja bagi masyarakat.

Penelitian dalam penulisan hukum ini menyangkut tentang pelaksanaan asas kebebasan berkontrak dalam waralaba. Pengertian dari kontrak/perjanjian yaitu keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sumber data di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah studi kepustakaan, sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha tertentu dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dimanfaatkan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Demikian Pasal 1 angka 1 PP No.42 Tahun 2007 menjelaskan tentang pengertian waralaba. Secara yuridis, konsep bisnis waralaba memang baru dikenal di Indonesia pada tahun 1997 yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba ini telah dicabut dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba. maka dalam pembuatan perjanjian atau kontrak harus dibuat secara terang dan sejelas-jelasnya, hal ini disebabkan saling memberi kepercayaan dan mempunyai harapan keuntungan bagi kedua pihak akan diperoleh secara cepat. Karena itu kontrak waralaba merupakan suatu dokumen yang di dalamnya berisi suatu transaksi yang dijabarkan secara terperinci.

Kata kunci : Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Waralaba

ABSTRACT

The rapid growth in Indonesia is also true in the regulation requires the development of contract law. This is because the relationship between the parties' economic actors are constantly evolving both in the provision of goods or services. The development of the legal system prevailing economic co-benefits for economic players in the efficiency of the business in particular to the emergence of multiple enterprise systems that use the uniqueness of the business (brain name) such as business brand, logo, mode of production, marketing and services or which today we know the term franchise. It is a way to boost the economy and provide opportunities for small and medium businesses to try and create equal employment opportunities for the community. This type of research in writing this law using normative research, sources of data in this study is a secondary data source. Data collection methods used in the writing of this law is the study of literature, while the data analysis method used is descriptive qualitative. Franchising is a privilege possessed individuals or business to business system with characteristics certain businesses in order to market their goods or services that have been proven to be used by other parties based on the franchise agreement. Similarly, Article 1 paragraph 1 PP 42 of 2007 describes the notion franchise. Legally, the concept of a new franchise is known in Indonesia in 1997, namely the issuance of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia Number 16 of 1997 on Franchising. Government Regulation Number 16 of 1997 on franchise has been removed and has been replaced by Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchising. then in the making of the agreement or contract must be made in bright and very clear, this is due to reciprocate the trust and have the hope of benefits to both parties will be obtained quickly. Because of that franchise contract is a document that contains a transaction described in detail

Keywords: Implementation of the principle of freedom of contract in the Franchise Agreement.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Adapun hubungan hukum yang seringkali tercipta dalam lapangan bisnis adalah perjanjian. Namun dalam penerapannya seringkali ditemukan perjanjian yang tidak sesuai dengan asas-asas perjanjian. Hal ini berakibat pada terjadinya ketidakseimbangan hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian bisnis sehingga diperlukan pemuliaan terhadap asas-asas hukum perjanjian itu sendiri agar menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan termasuk dalam melakukan perjanjian dibidang waralaba¹.

Saat ini di Indonesia berkembang dua jenis waralaba yaitu: 1) Waralaba produk dan merek dagang yaitu pemberian hak izin dan pengelolaan dari *franchisor* kepada penerima waralaba (*franchisee*) untuk menjual produk dengan menggunakan merek dagang dalam bentuk keagenan, distributor atau lesensi penjualan. *Franchisor* membantu *franchisee* untuk memilih lokasi yang aman dan showroom serta menyediakan jasa orang untuk membantu mengambil keputusan “do or not”. 2) Waralaba format bisnis yaitu sistem waralaba yang tidak hanya menawarkan merek dagang dan logo tetapi juga menawarkan sistem yang komplit dan komprehensif tentang tatacara menjalankan bisnis. Jenis waralaba yang banyak berkembang di Indonesia saat ini adalah jenis waralaba format bisnis². Agar waralaba dapat berkembang dengan pesat, maka persyaratan utama yang harus dimiliki satu teritori adalah kepastian hukum yang mengikat baik bagi *franchisor* maupun *franchisee*. Tonggak kepastian hukum akan format waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah

1 Siti Malikhatus Badriyah, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Dengan Pemuliaan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Franchise Sebagai Media Investasi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 17 November 2011. Hlm 2-3.

2 *Ibid*, hlm. 2.

(PP) RI No. 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. PP No. 16 Tahun 1997 tentang waralaba ini telah dicabut dan diganti dengan PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisis, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan³.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif⁴, untuk menghasilkan suatu ketajaman analisis hukum berdasarkan doktrin dan norma yang telah ditetapkan dalam sistem hukum melalui *analysis of the primary and secondary materials*. Menurut Peter Mahmud, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi⁵

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3 Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm.43.

4 Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, Cetakan Kedua, 2006, hlm.46-47. Beb

erapa penulis lain menyebut penelitian ini sebagai penelitian yuridis normative seperti dijumpai dalam tulisan Soerjono Sukanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hlm. 13-14.; Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm.42-43 dan Ronny Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GHImlia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 34.

5 Peter Mahmud, *Penelitian Hukum di bidang Hukum Internasional*, Makalah disampaikan dalam Penataran Pengembangan Bahan Ajar Hukum Internasional, Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 6-8 Juni 2006, hlm. 5

1. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba

. Kontrak franchise itu sebenarnya merupakan kontrak baku, yang dibuat oleh franchisor dan diberlakukan terhadap semua franchise tanpa kecuali. Kontrak baku harus ditandatangani oleh franchisor dan franchisee untuk mengawali kerjasama antara keduanya.

Kontrak franchise, adalah sarana yang menentukan bagaimana sebuah bisnis dilakukan secara bersama-sama dengan baik atau justru merupakan awal kegagalan bisnis franchise jika kontraknya dibuat tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam kontrak franchise inilah di atur hak dan kewajiban untuk franchisor dan franchisee yang memenuhi standar minimal.

Perjanjian waralaba pada umumnya dibuat dalam bentuk baku yaitu suatu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh pihak pemberi waralaba dimana klausula-klausula yang terkandung didalamnya telah ditentukan oleh pihak pemberi waralaba yang lebih menekankan kepada kewajiban pihak penerima waralaba daripada haknya. Sebaliknya lebih menekankan kepada hak pemberi waralaba daripada kewajibannya⁶.

Perjanjian bentuk baku seperti ini dalam perkembangannya memang tidak dapat dihindari karena dibutuhkan oleh masyarakat untuk efisiensi baik dari segi waktu, tenaga maupun biaya. Adanya asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, memungkinkan para pihak untuk menentukan sendiri bentuk dan isi perjanjian termasuk apabila menghendaki bentuk perjanjian baku. Namun demikian, perjanjian waralaba dengan sifat bakunya dalam praktek seringkali tidak sejalan dengan asas-asas hukum perjanjian seperti asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda* yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap tahapan perjanjian yang

⁶ Siti Malikhatus Badriyah, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Dengan Pemuliaan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Franchise Sebagai Media Investasi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 17 November 2011. Hlm 7.

dibuat oleh para pihak baik dalam tahanan pra kontraktual, kontraktual maupun post kontraktual.

Perjanjian waralaba merupakan perjanjian yang termasuk dalam perjanjian lisensi khusus. Hal ini karena adanya kewenangan dari pihak pemberi waralaba terhadap bisnis yang dilisensikan kepada pihak penerima waralaba sehingga ada pemberian pelatihan (*training*), manajemen dan penggunaan merek dagang yang menjadi sandaran utama dalam perjanjian waralaba. Namun demikian, pihak penerima waralaba tidak dapat menolak meskipun seringkali mendapat kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya tidak diperlukan seperti pengaturan tentang penentuan wilayah bisnis yang seharusnya diatur secara khusus dalam perjanjian tetapi justru tidak dicantumkan secara tegas sehingga memungkinkan terciptanya praktik bisnis usaha tidak sehat. Selain itu, pelaksanaan perjanjian waralaba menunjukkan adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antar para pihak yang disebabkan adanya perbedaan posisi tawar. Belum adanya aturan khusus yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian waralaba semakin menyudutkan posisi penerima waralaba padahal secara hukum perjanjian apapun termasuk perjanjian waralaba harus didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas *pacta sunt servanda*.

2. Kedudukan Para Pihak Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Waralaba.

Pada dasarnya waralaba merupakan salah satu bentuk pemberian lisensi, hanya saja agak berbeda dengan pengertian lisensi pada umumnya, waralaba menekankan pada kewajiban untuk menggunakan system, metode, tata cara, prosedur, metode pemasaran dan penjualan maupun hal-hal lain yang ditentukan oleh pemberi waralaba secara eksklusif, serta tidak boleh dilanggar

maupun diabaikan oleh penerima lisensi. Hal ini mengakibatkan bahwa waralaba cenderung bersifat eksklusif. Seorang atau suatu pihak yang menerima waralaba tidaklah dimungkinkan untuk melakukan kegiatan lain yang sejenis atau yang berada dalam suatu lingkungan yang mungkin menimbulkan persaingan dengan kegiatan usaha waralaba yang diperoleh olehnya dari pemberi⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka penulis menyimpulkan antara lain :

1. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian waralaba khususnya pada perjanjian waralaba warung makan bebek goreng Haji Slamet tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya yaitu tidak memberi kesempatan kepada pihak penerima waralaba untuk turut serta menyusun isi perjanjian karena perjanjian waralaba ini dibuat dalam bentuk baku. Bila dilihat dari bentuknya, perjanjian waralaba memang hampir selalu berbentuk baku dimana isi dari perjanjian telah ditentukan sebelumnya oleh pihak pemberi waralaba terhadap penerima waralaba, maka tentu saja terlihat dengan jelas bahwa dalam membuat perjanjian waralaba **kedudukan kedua belah pihak sangat tidak seimbang** karena pihak pemberi waralaba sama sekali tidak melibatkan pihak penerima waralaba untuk menentukan isi perjanjian waralaba yang mereka buat bahkan dapat dikatakan ada kecenderungan rasa keterpaksaan dari pihak penerima waralaba untuk menjalankan berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak pemberi waralaba meskipun untuk alasan menjaga mutu.

⁷ Gunawan Widjaya, hlm. 20.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Reni, R Pramono. *Cara Memilih Waralaba Yang Menjanjikan Profit*. Gramedia. Jakarta, 2007.

Richard D. Robinson, *The International Transfer Of Technology : Theory, Issue, and Practice*, Bullinger Publishing Company, USA, 1998. .

Salim HS. *Hukum Kontrak. Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Sinar Garfika. Jakarta, 2003.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Grafindo, Jakarta, 2006.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Wijaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Makalah :

Bagir Manan, *Penelitian di Bidang Hukum*, dalam jurnal Hukum Puslitbangkum Nomor 1-1999, Lembaga Penelitian Univ. Padjadjaran, Bandung, 1999.

Siti Malikhatus Badriyah, *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Franchise Dengan Pemuliaan Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional Franchise Sebagai Media Investasi, Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 2011.

Website :

“Berita Waralaba”, <http://www.inilah.com/berita/2009/10/03/957/images/beritawaralaba.swf>.

<http://www.google.com/2010/03/jkthaki.net-di.html>. Usman S.

<http://www.smfranchise.com/-/franchise/istilahwaralaba.html>

Hetty Hassanah, *Tinjauan Hukum Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dihubungkan Dengan Buku III KUHPerduta*. 2006. Diakses dari <http://advokat-rgsmitra.com/>

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba;

Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 31/M-DAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba;

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 259/MPP/KEP/7/1997 Tanggal 30 Juli 1997 tentang Ketentuan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba

